

## BAB III

### DESKRIPSI WILAYAH

#### 3.1 Kabupaten Sumenep

Kabupaten sumenep merupakan salah satu kabupaten yang terletak di ujung timur pulau madura dan berada dalam wilayah administrasi provinsi jawa timur, sebelum nama sumenep dikenal dengan sebutan madura wetan atau madura timur, nama sumenep sendiri setidaknya mulai dikenal pada era akhir zaman Kerajaan singasari. Nama sumenep menurut para ahli Bahasa disinyalir berasal dari Bahasa kawi yakni “sungeneb” yang terdiri dari dua kosa kata “sung” dan “eneb” kata sung memiliki arti sebagai Lembah sedangkan eneb merupakan bekas endapan yang tenang, atau secara keseluruhan arti dari sungeneb merupakan Lembah yang tenang.

#### 3.2 Kondisi Administratif dan Geografis Kabupaten Sumenep



Gambar 3 Peta Administratif Kota Sumenep

Kabupaten Sumenep terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan, terdiri atas pulau yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni jika di total kabupaten

sumenep terdiri atas 126 pulau. Kabupaten sumenep berbatasan langsung dengan laut kalimantan di sebelah utara, di sebelah Selatannya kabupaten sumenep berbatasan dengan laut jawa dan disebelah timur berbatasan langsung dengan laut bali dan lombok, sedangkan di sebelah barat kabupaten sumenep berbatasan dengan kabupaten pamekasan. Secara administratif Kabupaten Sumenep termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep memiliki 27 Kecamatan dan 332 desa atau kelurahan yang tersebar baik di daratan maupun dikepulaun dengan luas wilayah 2,093.47 km<sup>2</sup>.

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan yang berada di daratan Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Area	Presentase
1	Pragaan	14	57,84	2,76
2	B l u t o	20	51,25	2,45
3	Saronggi	14	67,71	3,23
4	Giligenting	8	30,32	1,45
5	Talango	8	50,27	2,40
7	Kalianget	7	30,19	1,44
8	Kota Sumenep	16	27,84	1,33
9	Batuan	7	27,10	1,29
10	Lenteng	20	71,41	3,41
11	Ganding	14	53,97	2,58
12	Guluk-Guluk	12	59,57	2,85
13	Pasongsongan	10	119,03	5,69
14	Ambunten	15	50,54	2,41
15	Rubaru	11	84,46	4,03
16	D a s u k	15	64,50	3,08
17	Gapura	17	65,78	3,14
18	Batang Batang	16	80,36	3,84
19	Dungkek	15	63,35	3,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Tabel 2. Luas Kecamatan yang berada di Wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Area	Presentase
1	Nonggunong	8	40,08	1,91
2	G a y a m	10	88,40	4,22
3	R a a s	9	38,90	1,86
4	Sapeken	9	201,89	9,64
5	Arjasa	19	241,99	11,56
7	Kangayan	9	204,68	9,78
8	Masalembu	4	40,85	1,95

Sumber : Badan Pusa tStatistik Kabupaten Sumenep

### 3.3 Kondisi Demografis Kabupaten Sumenep

#### a). Kependudukan

Pada hasil Sensus Penduduk 2020 tercatat jumlah penduduk di Kabupaten sumenep perbulan September 2020 sebesar 1.124.436 jiwa, penduduk dikabupaten sumenep didominasi oleh jenis kelamin Perempuan dengan sebesar 51,73% atau berjumlah 58.701 jiwa, sedangkan masyarakat yang berjenis kelamin laki – laki sebesar 48,27% atau berjumlah 542.735 jiwa.



Gambar 4 Jumlah Penduduk Sensus Penduduk 2010


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh badan pusat statistik Kabupaten Sumenep, penduduk di Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan yakni sejumlah 82 ribu jiwa dalam kurung waktu 10 tahun dari 2010 hingga 2020 dengan rata – rata setiap tahun nya 8,2 ribu jiwa.

b). Agama

Kabupaten Sumenep yang dikenal dengan kota santri maka tidak heran jika berbicara kuantitas jumlah agama, agama islam lah sebagai mayoritas dengan rincian sebagai berikut, berdasarkan data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil jumlah agama menurut DKB Semester II 2021, penganut agama islam sebesar 1.133.366, Kristen 654, Khatolik 555, hindu 14, budha 107, K.Futchu 4, A Keperc 110, total 1.134.81. dengan rincian perkecamatan sebagai berikut:



Gambar 5 Rincian Data Penganut Agama di Kabupaten Sumenep

*Sumber data : Disduk Capil Kab, Sumenep, diolah oleh Peneliti*

c) Bahasa


Bahasa yang digunakan oleh masyarakat sumenep dalam melakukan aktivitas sehari – hari menggunakan Bahasa madura, dan secara resmi masyarakat sumenep menggunakan Bahasa Indonesia, meskipun secara luas masyarakat sumenep menggunakan Bahasa madura namun secara dialek terkadang setiap wilayah desa atau kecamatan memiliki ciri khas nya yang berbeda- beda, sedangkan di wilayah kepulauan, mempunyai beberapa dialek lain, seperti bahasa Bajo, bahasa Makasar, bahasa Mandar, dan beberapa dialek provinsi yang bermula dari Sulawesi, sedangkan di Kepulauan Kangean menggunakan bahasa Madura dan bahasa Kangean.

### **3.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep**

Menurut konsep Trias Politica, DPR merupakan bagian dari kekuasaan legislatif di tingkat pusat dan DPRD memegang kekuasaan legislatif di tingkat daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan juga memiliki kewenangan dalam membuat Perda di daerah. DPRD memiliki tiga fungsi yang pertama legislasi, kedua anggaran, dan yang ketiga pengawasan. Anggota DPRD terdiri dari anggota partai politik yang mengikuti pemilihan umum dan nantinya dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019-

2024 terdiri atas 50 anggota yang dipilih dalam 7 daerah pemilihan. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah. Dalam pemilihan umum 2019 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kembali unggul dengan mendapatkan kursi sebanyak 10 kursi di tambah PBB 1 kursi yang bergabung dengan Fraksi PKB sehingga total kursi Fraksi PKB 11, sedangkan PPP memiliki 7 Kursi, Demokrat 7 Kursi, Gerindra 6 Kursi, PAN 6 Kursi, PDI-P 5 kursi, dan Partai Hanura 3 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, PKS 2 kursi. Dengan konfigurasi di DPRD Kabupaten Sumenep sebagai Berikut :



Gambar 6 Daftar Kursi DPRD Kabupaten Sumenep

Sumber ; Seketariat DPRD KAB.SUMENEP diolah Peneliti

Struktur Pimpinan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep

Tabel 3. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep

No.	Nama	Jabatan
1	H. Abdul Hamid Ali Munir, SH.	Ketua DPRD Kabupaten Sumenep

2	Indra Wahyudi, SE , M.Si.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep
3	M. Syukri, SH.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep
4	Faisal Muhlis, S.Ag.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep memiliki alat kelengkapan yakni Komisi, dimana Komisi di DPRD Kabupaten Sumenep terbagi menjadi empat (4) Komisi, peneliti disini meneliti tentang tugas fungsi pengawasan Komisi III mengenai pembangunan Infrstruktur di tahun 2021. Komisi III beranggotan sebagai berikut:

Tabel 4. Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kabuapten Sumenep 2021

No	Nama	Jabatan
1	H. Dulsiam, S.Ag. M.Pd	Ketua Komisi III
2	Jubriyanto, S.pd.I	Wakil Ketua Komisi III
3	M. Ramzi, SIP	Sekretaris Komisi III
4	H. Latib	Anggota Komisi III
5	Drs. Syaiful Hasan	Anggota Komisi III
6	Wiwis Harjo Yudianto, SE	Anggota Komisi III
7	Drs, H. Akh. Zainur Rakhman	Anggota Komisi III
8	Afrian Muklas Budiharto, SE	Anggota Komisi III
9	M. Muhri, S.Th.I	Anggota Komisi III
10	H. Fadli Oktaviari	Anggota Komisi III
11	Drs. H. Mas'ud Ali	Anggota Komisi III

*Sumber: Kesekretariatan Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep*

*Diolah oleh Peneliti*



### **3.5 Lokasi Tempat Penelitian**

Lokasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep berada di tengah kota tepatnya di Jl. Trunojoyo No. 124, Bangselok Sumenep 69417 Jawa Timur – Indonesia.

Gambar 7 Lokasi Penelitian Kantor DPRD KAB. Sumenep

### **3.6 Visi Misi**

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang didalamnya berisi keinginan mapun cita – cita, nilai, masa depan dari organisasi tersebut. Visi juga merupakan suatu tujuan organisasi dalam melakukan perkerjaan sehingga sesuai denga napa yang di cita – citakan, visi biasanya hasil dari pemikiran para pimpinan organisasi terkait gambaran yang akan dituju di masa depannya, visi juga memiliki fungsi untuk menunjukkan arah terkait gambaran masa depan organisasi, visi biasanya

terdiri dari satu paragraf tidak lebih sehingga dapat memotivasi dalam bekerja.

**Visi :** Terwujudnya Lembaga Perwakilan Rakyat Yang Representatis Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Guna Terciptanya Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Serta Dilandasi Nilai-nilai Agama dan Budaya.

Misi merupakan suatu perwujudan dari cita- cita yang ingin di raih dimasa depan, selain itu misi juga sebagai ukuran sebuah proses kemajuan, sehingga bisa dikatakan misi merupakan sekumpulan rencana yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ada.

**Misi :**

- 1) Meningkatkan Fungsi dan Peran DPRD.
- 2) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
- 3) Memberikan Kontribusi Positif Bagi Pengembangan dan Kemajuan Tatanan Kehidupan Demokrasi.
- 4) Mengembangkan Profesionalisme Dalam Pengelolaan Berbagai Bidang Kehidupan Pemerintah dan Kemasyarakatan.
- 5) Mendukung Tegaknya Supremasi Hukum di Daerah.

### **3.7 Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep**


#### **A. Fungsi Tugas dan Wewenang DPRD**

Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

- a) Fungsi legeslasi

DPRD erat kaitannya dengan pembentukan perda Bersamakepala daerah.


Pengelolaan Hukum di daerah atau Perda hadir untuk memenuhi perwujudan perundang – undangan dan juga wadah aspirasi masyarakatserta pelaksanaan pemerintah yang ada didaerah.



Gambar 8 Rangkaian Pembentukan Peraturan Daerah Tahap Legislasi

Dalam pembuatan Perda harus didasarkan pada kesepakatan DPRD dan pihak eksekutif atau KDH, dimana dalam pembentukan perda dibutuhkan sinergitas antara DPRD dan juga Kepala Daerah, dalam penyusunan ranperda biasanya dilaksanakan dalam rapat paripurna, dimana pengusul memberikan penjelasan mengenai ranperda kemudian fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan terkait raperdanya dan setelah itu pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD. Dalam rapat paripurna memutuskan usul RANPERDA berupa : persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan. Kemudian dalam hal persetujuan dalam perubahan biasanya pimpinan DPRD menugaskan komisi, Bamperda atau panitia khusus

untuk menyempurnakan RANPERDA tersebut dan disampaikan Kembali kepada pimpinan DPRD setelah disempurnakan.



Gambar 9 Rangkaian Pembentukan Peraturan Daerah Tahap Legislasi

Pada gambar tersebut terlihat mekanisme tata cara penyusunan PERDA dari DPRD dimana dijelaskan bahwasanya pengusulan PERDA diperbolehkan dari Komisi. Anggota DPRD, BAPEMPERDA, setelah itu dikordinasikan ke BAPEMPERDA lalu disampaikan ke pimpinan DPRD, dimana dalam setiap penyusunan PERDA harus di lengkapi dengan dokumen – dokumen..


#### b) Fungsi Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan

Lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD merupakan unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam melakukan tugasnya DPRD memiliki fungsi anggaran, dimana dalam penyusunan anggaran diatur oleh permendagri tahun anggaran yang akan datang, anggaran memiliki beberapa siklus dalam satu tahun, siklus yang pertama KUA setelah itu ada pembahasan dan rancangan peraturan daerah sesuai dengan APBDnya lalu di sepakati bersama, setelah itu dijabarkan melalui peraturan daerah.

Dalam melakukan tugas fungsinya dalam penganggaran, diharapkan DPRD sebagai mitra dari eksekutif mampu bersifat kritis dan konstruktif dan juga harus bersifat proaktif terhadap RAPBD yang diajukan oleh eksekutif, sehingga dapat terwujudnya pemerintahan yang demokratis..

c) Fungsi Pengawasan



Gambar 10 Rangkaian fungsi Pengawasan DPRD

Dalam fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam beberapa bentuk

seperti : pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemerintah daerah, dan juga pelaksanaan tindak lanjut hasil badan keuang oleh BPK. Untuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD melalui rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan juga audiensi ataupun pengaduan masyarakat. Dan untuk rapat kerja komisi bersama pemerintah daerah dilaksanakan oleh BAPEMPERDA melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan perda, perkara dan perundang – undang yang terkait dengan pemerintah daerah. Dalam melakukan fungsi pengawasan, DPRD dapat memeberikan rekomendasi terhadao laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daeerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas.

### **3.8 Daerah Pemilihan di Kabupaten Sumenep Pada Pemilu 2019**

Pada Pemilihin Legeslatif Tahun 2019 Kabupaten Sumenep dibagi Menjadi 7 (Tujuh) Daerah Pemilihan Sebagai Berikut :

DAPIL 1 Kabuupaten Sumenep Terdiri atas Kecamatan Batuan, Kota Sumenep, Kalianget, Manding, Talango, dan pada Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan 1 memiliki 9 Kursi yang telah dipilih oleh masyarakat dengan konfigurasi sebagai berikut :

Tabel 5. Daerah Pemilihan 1

NO	Nama	Partai
1	Herman Dali Kusuma	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Nurussalam	Gerindra
3	Nia Kurnia	PDI-P
4	Akis Jasuli	Nasdem
5	Wiwis Harto Yudanto	PKS
6	Mohammad Yusuf	PKS
7	H. Latib	PPP
8	Musahwi	PAN
9	Nur Aini	Demokrat

DAPIL 2 Kabupaten Sumenep Terdiri atas Kecamatan Bluto, Giligenting, Lenteng, Saronggi, dan pada Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan 1 memiliki 7 Kursi yang telah dipilih oleh masyarakat dengan konfigurasi sebagai berikut :

Tabel 6. Daerah Pemilihan 2

NO	Nama	Partai
1	Fadli Oktaviari	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Jubriyanto	Gerindra
3	Holik	Gerindra
4	Dekky Purwanto	PDI-P
5	H. Subaidi	PPP
6	Faisal Muhlis	PAN
7	Arfian Mukhlas	Demokrat

DAPIL 3 Kabupaten Sumenep Terdiri atas Kecamatan Ganding, Guluk-Guluk, Pragaan, dalam Pemilihan Umum 2019 Daerah Pemilihan yang terdiri atas 3 Kecamatan memiliki kursi sebanyak 7 dengan konfigurasi sebagai berikut :

Tabel 7. Daerah Pemilihan 3

NO	Nama	Partai
1	Irwan Hayat	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Ach. Naufil MS	Partai Kebangkitan Bangsa
3	Ahmad Suwaifi Qayyum	Gerindra
4	K. Ahmad Salim	PPP
5	Siti Hosna	PAN
6	M. Ramzi	Hanura
7	Akhmad Jazuli	Demokrat

DAPIL 4 Kabupaten Sumenep Terdiri atas Kecamatan Ambunten, Dasuk, Pasongsongan, dan Rubaru, dalam Pemilihan Umum 2019 Daerah Pemilihan yang terdiri atas 4 Kecamatan memiliki kursi sebanyak 7 dengan konfigurasi sebagai berikut :

Tabel 8. Daerah Pemilihan 4

NO	Nama	Partai
1	Abdul Hamid Munir	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Syaiful Hasan	Gerindra
3	H. Zainal	PDI-P
4	Rozah Ardhi Kautsar	Nasdem
5	KH. Syaiful Bahri	PPP
6	Agus Rahman Budiharto	PAN
7	Indra Wahyudi	Demokrat

DAPIL 5 Kabupaten Sumenep terdiri atas Kecamatan Batang-Batang, BatuPutih, Dungkek, Gapura, daerah pemilihan yang terdiri atas 4 kecamatan memiliki kursi sebanyak 8 pada pemilihan umum 2019 dengan Konfigurasi sebagai berikut :

Tabel 9. Daerah Pemilihan 5

NO	Nama	Partai
1	M. Muhri	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Suroyo	Gerindra
3	Umar	PDI-P

4	Jauhari	PPP
5	Melly Suwfianti	Hanura
6	Gunaifi Syarif Arrodhhy	PAN
7	Samioeddin	Partai Kebangkitan Bangsa
8	H, Masdawi	Demokrat

DAPIL 6 Kabupaten Sumenep terdiri atas Kecamatan Arjasa, Kangayan, Sapeken daerah pemilihan ini memiliki letak geografis yang berada di kepulauan, pada pemilu tahun 2019 daerah pemilihan 6 memiliki kursi sebanyak 7 kursi dengan Konfigurasi sebagai berikut :

Tabel 10. Daerah Pemilihan 6

NO	Nama	Partai
1	Abu Hasan	Partai Kebangkitan Bangsa
2	H. Dulsiam	Partai Kebangkitan Bangsa
3	Musta'em	Nasdem
4	M. Syukri	PPP
5	Suhariono	PAN
6	Mohammad Hanafi	Demokrat
7	Badrul Aini	PBB

DAPIL 7 Kabupaten Sumenep terdiri atas Kecamatan Gayam, Masalembu, Nonggunong, Raas memiliki letak geografis yang sama dengan daerah pemilihan 6 yang berada di wilayah kepulauan dan pada pemilu 2019 daerah pemilihan 7 memiliki kursi sebanyak 5 kursi dengan konfigurasi sebagai berikut :

Tabel 11. Daerah Pemilihan 7

NO	Nama	Partai
1	H. Risnawi	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Darul Hasyim Fath	PDI-P
3	H. Mas'ud Ali	PPP
4	Saefudin	Hanura
5	Ahmad Zainurrahman	Demokrat

### 3.9 Alat Kelengkapan

Dalam peraturan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sumenep nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sumenep, pada bab IV bahwasanya alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

Pimpinan DPRD dalam pasal 35 Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep dikatakan bahwasanya terdiri atas 1 ketua dan 3 wakil ketua, dalam menentukan pimpinan DPRD dipilih melalui partai politik dengan kursi terbanyak. Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang diantaranya memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan, Menyusun rencana kerja, menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan dan wewenang lainnya yang diatur dalam Tata Tertib

Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep.

Badan Musyawarah DPRD pasal 50 Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep dikatakan, anggota bamus terdiri atas 1/2 dari anggota DPRD berdasarkan pertimbangan jumlah anggota di setiap fraksinya. Wewenang Bamus atau badan musyawarah DPRD bertugas untuk membuat rencana kerja tahunan atau per lima tahun seluruh alat kelengkapan DPRD dan bamus juga memiliki wewenang untuk menetapkan agenda masa sidang DPRD selain itu bamus juga memiliki wewenang lainnya yang diatur dalam perda tata tertib DPRD Kabupaten Sumenep.

Komisi dalam pasal 53 Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep dikatakan bahwasanya wewenang dari komisi menjamin keterlaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan tugas fungsi yang sudah di atur dalam undang- undang. komisi juga melaksanakan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan tugas fungsi masing- masing Komisi dan melaksanakan wewenang lainnya yang telah diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep.

Bamperda dalam pasal pasal 57 Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep dikatakan bahwasanya memiliki wewenang sebagai berikut, membuat rancangan program peraturan daerah dan membuat urutan rancanagn peraturan daerah sesuai dengan skala prioritas rancangan perda tersendiri, mengkoordinasikan rancangan peraturan daerah antara legeslatif fan pihak eksekutif, selain itu bamus juga bertugas dalam penyiapan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD yang diusulkan Oleh Bapemperda disesuaikan dengan skala prioritas

yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan bamus bertugas untuk pengharmonisasia, pembulatan, dan pemantapan konspes rancangan peraturan daerah yang nantinya di sampakaian ke pimpinan DPRD wewenang – wewenang lainnya telahdi atur dala tata tertib DPRD kabupaten sumenep.

Badan anggaran dalam pasal 59 Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep salah satunya memiliki wewenang untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, dan wewenag – wewenang lainnya yang di atur dalam tata tertib DPRD kabupaten Sumenep.

Badan Kehormatan dalam pasal 61 dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep bahwa badan kehormatan memiliki wewenang dalam menindak terkair kode etik anggota dan pelanggaran sumpah janjinya dan melakukuan evaluasi serta memantau kedisiplinan anggota DPRD dan kepatuhan terhadap Sumpah janji, serta dapat mintai klarifikasi atas pengaduan dari semua kalangan baik pimpinan, anggota maupun masyarakat, serta dapat melakukan penyelidikan terkait anggota DPRD yangdilaporkan sebelumnya dan wewenang – wewenang lainnya yang diatur dalam tata tertib DPRD kabupaten sumenep.

Pada alat kelengkapan Komisi DPRD Kabupaten Sumenep terdiri atas 4 komisi meliputi :

#### Komisi 1 Bidang Pemerintahan

Meliputi pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan

dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, organisasi dan tata laksana, kepala daerah dan kerjasama luar negeri, tata pemerintahan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, kewilayahan, komunikasi, informatika dan kehumasan.

#### Komisi 2 Bidang Perekonomian

Meliputi perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah.

#### Komisi 3 Bidang Pembangunan

Meliputi pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.

#### Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual..